

Judul : RUU Masyarakat Adat ditargetkan kelar tahun ini
Tanggal : Sabtu, 04 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Masyarakat Adat Ditargetkan Kelar Tahun Ini



Martin Manurung

KETUA Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) Martin Manurung mengatakan, RUU MHA tengah didorong masuk ke tahap pembahasan Badan Legislatif (Baleg). Hal itu dilakukan agar beleid tersebut lebih cepat dibahas.

"RUU ini pada evaluasi program legislasi nasional (prolegnas) yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota. Sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat," ujar Martin di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Martin bilang, pihaknya akan membentuk tim kecil guna menyempurnakan naskah akademik dan naskah RUU untuk mencari formulasi-formulasi yang lebih baik. Salah satu tantangan dalam pembahasan aturan ini adalah masih adanya kesalahpahaman publik. Utamanya, terkait dampaknya terhadap investasi dan pembangunan. Padahal yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat adat itu adanya satu turunan perundang-undangan sebagai mandat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pengesahan RUU Masyarakat Adat, tegas dia, merupakan langkah penting untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18 UUD 1945 yang me-

ngakui keberadaan masyarakat adat. "Kalau nanti berhasil kita saahkan, tentu akan ada perangkat peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UUD itu," ujar Wakil Ketua Baleg itu.

Diketahui, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Itu sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang.

Terkait target waktu, Martin berharap, pembahasan dapat rampung secepatnya. "Bila bisa tahun ini, tahun ini. Kami akan coba terus matangkan," janji politikus Nasdem ini.

Menurutnya, Baleg DPR bersama koalisi masyarakat adat, berkomitmen untuk terus merumuskan substansi RUU tersebut secara komprehensif. Harapannya, mampu menjawab kebutuhan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR Nyoman Parta menambahkan, pembahasan RUU yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun ini tidak boleh terus berlarut-larut. Karena itu, pengesahan beleid Masyarakat Adat merupakan bentuk konkret dari pemenuhan amanat konstitusi.

"Ini bukan sekadar agenda legislasi. Ini adalah penunaian janji Republik yang sudah puluhan tahun tertulis dalam UUD 1945," ujar Parta dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Parta menekankan, keberadaan masyarakat adat merupakan fondasi penting dalam menjaga identitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Apalagi sebelum negara ini berdiri, masyarakat adat telah lebih dahulu hidup dan membentuk peradaban di